



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Daya Baru, Pal4, Muntok 33351
Telp. (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024 e-mail :dindikbabar@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR: 421.9/32/1.01.01/2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PERMATA BUNDA JEBUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan bagi anak usia dini, khususnya layanan pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata Bunda Jebus tanggal 4 Maret 2015 Nomor : 054/paud.pb/s.b/12/2015 beserta lampiran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada:

Nama	: PAUD PERMATA BUNDA JEBUS
Program Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Tahap Perizinan	: 2 (Dua) Tahun
Alamat	: Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat
Ketua	: DINI NAFITRI, S.Pd. AUD.

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 4 Maret 2015 s.d. 3 Maret 2017 dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kurikulum dan peraturan perundungan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat.
2. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila ternyata penyelenggaraan pendidikan melanggar ketentuan yang ditetapkan maka izin penyelenggarannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 4 Maret 2015



Drs. RUKIMAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19640127 199010 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Barat, di Muntok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang
3. Inspektor Kabupaten Bangka Barat, di Muntok
4. Ka. UPTD Dikpora Kecamatan Jebus di Jebus